



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM HADJI BOEJASIN PELAIHARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan system pengelolaan keuangan RSUD Hadji Boejasin menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang

Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan bahwa guna memaksimalkan kinerja pelayanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Hadji Boejasin agar berdaya saing tinggi dengan cara penerapan prinsip tranparansi, akuntabilitas, kemandirian dan kewajaran maka perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun

2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomo 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Menteri Keuangan

9. Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

- 13 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaiharise sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT**
dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM HADJI
BOEJASIN PELAIHARI.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Februari 2015

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (26 /2015)